



**PUTUSAN**

**Nomor 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, Tempat dan tanggal lahir Ngembe, 09-09-1974, umur 46 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan swasta, Nik: 5206020909740002 tanggal 16-03-2018, tempat kediaman di Dusun Nggembe RT.005 RW.001 Desa Nggembe Kecamatan Bolo xxxxxxxx xxxx sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi**;  
melawan

**TERMOHON**, Tempat dan tanggal lahir Rato, 15 juli 1981, umur 39 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Nggembe RT.005 RW.001 Desa Nggembe Kecamatan Bolo xxxxxxxx xxxx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm., 29 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut

**DALAM POSITA :**

1. Bahwa pada tanggal 07-09-2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0303/038/VIII/2017 tanggal 07 september 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Nggembe Kecamatan Bolo xxxxxxxx xxxx, selama 3 tahun 9 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak Awal bulan tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain
  - a. Termohon bersifat kasar, suka menghina dan mencacimaki Pemohon dan ketika terjadi permasalahan, Termohon suka menuntut cerai kepada Pemohon;
  - b. Termohon sulit diajak bermusyawarah, sulit menerima arahan/kritikan dari Pemohon;
  - c. Termohon lalai mengurus kebutuhan Pemohon dalam rumah tangga sehari-hari
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 12 Juni 2021 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Hlm. 2 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm



6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

**B. Subsidiar**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI.

*Hlm. 3 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm*



Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, di mana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi dengan Mediator, Syahirul Alim, S.H.I. M.H, sebagai Hakim mediator Pengadilan Agama Bima yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan permintaan kedua belah pihak namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 Juli 2021, mediasi yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus tuntutan/Rekonvensinya secara tertulis tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang diformulasikan sebagai berikut

**Dalam Konvensi**

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban pada tanggal 19 Juli 2021 yang pada dasarnya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dibantah oleh Termohon, sebagai berikut

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon kecuali hal-hal nyata dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa **Benar** Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 September 2017 yang di Desa Nggembe, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;
3. Bahwa **Benar** setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Nggembe, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;

Hlm. 4 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm



4. Bahwa **Benar** selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sejak awal tahun 2021 adalah benar akan tetapi penyebabnya **tidak benar** sebagaimana yang disebutkan Pemohon dalam posita angka 4 huruf a yang **benar** Termohon bersifat kasar dan mencaci maki Pemohon, karena Pemohon punya hubungan dengan wanita lain yang bernama Rosita yang berasal dari Desa Rasabou (guru Honorer) di Dompu;
6. Bahwa **tidak benar** sebagaimana **angka 4 huruf b** Termohon sulit diajak musyawarah, sulit menerima arahan/kritik dari Pemohon **yang benar** adalah Pemohonlah yang susah diajak musyawarah malah Pemohon suka mengambil keputusan sendiri tanpa bermusyawarah dengan Termohon dalam urusan rumah tangga;
7. Bahwa **tidak benar** sebagaimana disebutkan dalam Posita Pemohon angka 4 huruf c yang benar adalah Termohon tetap mengurus kebutuhan Pemohon dan kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Juni 2021 sampai sekarang atas permasalahan antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat, namun kenyataannya tidak berhasil;

Bahwa terhadap tuntutan Pemohon yang hendak bercerai dengan Termohon tersebut, Termohon di dalam persidangan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan cerai Thalak Pemohon namun Termohon sekaligus meminta sejumlah nafkah kepada Pemohon sebagai berikut;

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

*Hlm. 5 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi;
3. Bahwa jika terjadi perceraian maka saya menuntut kepada Pemohon berupa ;
  - a. Nafkah Iddah berupa uang selama 3 bulan sebesar Rp 50.000.000 terbilang (Lima Puluh Juta Rupiah);
  - b. Mut'ah akibat terjadinya perceraian Mut'ah minta seluruh perabot rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya diberikan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,000 (lima puluh juta rupiah)selama 3 bulan
  - b. Mut'ah seluruh perabot rumah tangga

## **SUBSIDEIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Hlm. 6 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam Refliknya secara lisan disampaikan di Persidangan pada tanggal 19 juli 2021 sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa jawaban Termohon pada point 1,2,3 dan 4 adalah benar
2. Bahwa dalam jawaban Termohon pada point nomor 4.a adalah benar Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain lain (WIL) bernama Rosita asal Kabupaten Dompu

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang berprofesi sebagai honorer yang setiap bulannya Tergugat Rekonvensi terima sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan yaitu
  - a. Nafkah **iddah** Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar RP. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - b. Nafkah **mut'ah** Tergugat Rekonvensi menyanggupi keinginan Tergugat Rekonvensi untuk mengambil semua perabot rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Bahwa atas replik Termohon kaitannya dengan iddah selama 3 bulan tersebut meminta kepada Pemohon sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah dan atas duplik tersebut Pemohon hanya menyanggupi nafkah iddah sebesar 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK 5206020909740002, tanggal 16 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, xxxxxxxxxx xxxx, Bukti surat

Hlm. 7 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm



tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0303/038/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tertanggal 07 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B. Saksi:**

1. nama **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT. 005 RW.002 Desa Nggembe, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 ini, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya mereka bertengkar penyebab ketidak rukunan rumah tangga Pemohon selingkuh/memiliki hubungan dengan wanita lain sehingga Termohon cemburu;

Hlm. 8 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm





- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan atau sejak Mei 2021 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi melihat saat ini Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak Maret 2021 yang lalu hingga sekarang dan selama pisah tersebut, Termohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Masalah Mahar, sudah dilunasi oleh Pemohon atau belum;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon sebagai honorer;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon bekerja sebagai sopir, namun saya tidak tahu berapa gajinya

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon tidak mengajukan Pertanyaan apapun kepada saksi begitu juga dengan Termohon;

2. nama **SAKSI 4**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT. 007 RW.002 Desa Nggembe, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal

Hlm. 9 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm



tahun 2021 ini, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya mereka bertengkar penyebab ketidak rukunan rumah tangga Pemohon selingkuh/memiliki hubungan dengan wanita lain sehingga Termohon cemburu;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan atau sejak Mei 2021 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi melihat saat ini Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak Maret 2021 yang lalu hingga sekarang dan selama pisah tersebut, Termohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Pemohon
- Bahwa saksi tidak mengetahui Masalah Mahar, sudah dilunasi oleh Pemohon atau belum
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon sebagai honorer;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon bekerja sebagai sopir, namun saya tidak tahu berapa gajinya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan begitu pula dengan Termohon:

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya tidak mengajukan pertanyaan begitu juga dengan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis namun mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1.-----

Nama **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staf Desa (Kaur Ekonomi dan Pembangunan di kantor Desa Nggembe), bertempat tinggal di RT. 004 RW.001 Desa Nggembe, Kecamatan Bolo,

Hlm. 10 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm



Kabupaten Bima di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga/Ketua RT;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2017;
- Bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja dan saksi tidak pernah melihat keduanya cekcok dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sekitar 15 hari yang lalu hingga sekarang
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti masalah Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai pegawai honorer pada Dinas Pertanian kabupaten Bima

Bahwa Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan yang sama kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Nama **SAKSI 3**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT. 003 RW.001 Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga/Ketua RT;

Hlm. 11 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2017;
- Bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja dan saksi tidak pernah melihat keduanya cekcok dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lamanya
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti masalah Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai pegawai honorer pada Dinas Pertanian kabupaten Bima

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yakni bercerai dengan Termohon dan terkait dengan Tuntutan Termohon tersebut Pemohon sebagaimana dalam dan Replik konvensi dan mohon Putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil jawaban dan Duplik Rekonvensi;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hlm. 12 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul gugatan rekonsensi atau gugatan balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yakni dalam Konvensi dan Rekonsensi. Penyebutan dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon Konvensi agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menempuh upaya mediasi dan sesuai dengan kesepakatan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka ditunjuk, **Syahirul Alim, S.H.I.**, sebagai (hakim mediator Pengadilan Agama Bima) namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 05 Mei 2021, mediasi yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

*Hlm. 13 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm*



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon juga telah menyampaikan pula jawaban sekaligus tuntutan (Rekonvensinya) secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang diformulasikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalil oleh Pemohon Konvensi adalah pada bulan awal tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai goyah, yaitu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon bersifat kasar, suka menghina dan mencacimaki Pemohon dan ketika terjadi permasalahan, Termohon lalai mengurus kebutuhan Pemohon dalam rumah tangga sehari-hari, dan sejak itu pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam jawaban secara lisan 19 juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan membenarkan sebagian yakni Posita nomor 1.2.3 dan Posita Pemohon Konvensi adalah benar dan membantah sebagian dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Konvensi tersebut dan Termohon Konvensi menyatakan posita angka 4 huruf a adalah benar bersifat kasar dan mencaci maki Pemohon, karena Pemohon punya hubungan dengan wanita lain, (WIL) yang bernama Rosita Desa Rasabou bekerja sebagai (guru Honorer) di Dompu sedangkan Posita Pemohon Konvensi Poit 4. huruf b adalah tidak benar yang benar adalah sebaliknya Pemohonlah yang susah diajak musyawarah malah Pemohon suka mengambil keputusan sendiri tanpa bermusyawarah dengan

*Hlm. 14 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm*





Termohon Konvensi dalam urusan rumah tangga dan dalam Posita Pemohon Konvensi angka 4 huruf c adalah tidak benar yang benar adalah, Termohon konvensi tetap mengurus kebutuhan Pemohon dan kebutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah di mediasi baik keluarga Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi telah menjalin hubungan asmara dengan wanita yang bernama Rosita asal dompu sejak 2019 yang lalu Pemohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil dalam permohonan semula;

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil Permohonannya dan Termohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negative;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagian dan menolak Permohonan Pemohon Konvensi sebagian, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon Konvensi mesti dikabulkan dengan alasan telah

*Hlm. 15 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm*



memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholdhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya dalam konvensi, Pemohon Konvensi, telah mengajukan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon Konvensi adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Bima begitu pula dengan Termohon Konvensi bertempat tinggal di Kota Bima dan sengketa ini di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hlm. 16 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan Majelis pertimbangan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya dalam konvensi, Termohon Konvensi, telah pula mengajukan alat berupa 2 (dua) saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan Majelis pertimbangan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan adanya keretakan dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang diakui pula oleh Termohon Konvensi yang diperkuat pula oleh keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi yang pernah melihat atau mendengar sendiri adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Termohon konvensi bersifat kasar, suka menghina dan mencaci maki Pemohon dan Termohon suka menuntut cerai dari Pemohon Termohon Konvensi membantahnya karena Tidak benar Termohon bersifat kasar dan mencaci maki Pemohon, yang benar karena Pemohon konvensi telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Rosita asal Desa Rasabou bekerja sebagai guru Honorer di Kabupaten Dompu kepada Termohon Konvensi namun

*Hlm. 17 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm*



apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi maka dalil Pemohon Konvensi tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa akibat perselingkuhan tersebut antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal dan saksi Termohon Konvensi tersebut melihat sendiri yakni sejak Juni 2021 maka dalil bantahan Termohon Konvensi tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan Jawaban Termohon Konvensi serta bukti Pemohon Konvensi berupa 2 (dua) orang saksi dan bukti Termohon Konvensi berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sampai saat ini namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon bersifat kasar, suka menghina dan mencaci maki Pemohon dan Termohon suka menuntut cerai dari Pemohon karena Pemohon Konvensi telah menjalis hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Rosita yang bekerja sebagai guru Honorer di Kabupaten Dompus;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama, namun tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah

*Hlm. 18 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm*



tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta sebagaimana tersebut diatas bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Permohonan Pemohon Konvensi tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan, maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan

*Hlm. 19 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm*



pertengkar dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap Rumah tangga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon

Hlm. 20 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm





Konvensi maupun Termohon Konvensi, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan pertimbangan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mejelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan balik/rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 R.Bg:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensinya pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu

*Hlm. 21 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm*



telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi **nafkah iddah, serta Mut'ah**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban Rekonvensi yang akan majelis pertimbangkan secara rinci pada bagian masing tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai honorer pada Dinas Pertanian kabupaten Bima berdasarkan dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa 2 (dua) orang saksi, yang mengetahui Pekerjaan Tergugat Rekonvensi namun saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui penghasilan secara pasti oleh karena itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembebanan yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta berdasarkan standar kebutuhan minimum

**Tentang nafkah iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya yang awalnya 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah setelah replik Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya berjumlah sebesar Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa: **Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a.....: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri**

Hlm. 22 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm



***selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah ditemukan pada pertimbangan hukum dalam konpensi maupun dalam rekonpensi, Majelis menilai Penggugat Rekonpensi tidak ternyata berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat Rekonpensi berhak untuk mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah dari Tergugat Rekonpensi sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak;

Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah nafkah iddah dan mut'ah maka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan, dan berdasarkan asas ini pemberian nafkah iddah, dan mut'ah dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi cara memberikan dan sisi nilai yang diberikan;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberian iddah, madhiah (lampau) dan mut'ah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karena akan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberi sesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hati penerima;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah nafkah iddah dan mut'ah harus patut mempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan dalam pertimbangan hukum ini adalah dari sisi syariat atau hukum Islam karena menyangkut segi pembebanan hukum

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah, harus didasarkan pada ketentuan surat Ath-Thalaq ayat 7 yakni sesuai dengan kemampuan suami, dan termasuk dalam pengertian nafkah iddah tersebut adalah makanan, pakaian (kiswah) dan tempat tinggal (maskan), sejalan dengan pendapat pakar

*Hlm. 23 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm*



hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 yang di ambil alih menjadi pendapatnya Majelis Hakim sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة، والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, dan yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";*

Menimbang, bahwa disamping sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana pertimbangan diatas, besarnya nafkah iddah juga perlu disesuaikan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah iddah, yakni nafkah, kiswah, dan maskan selama masa iddah (tiga bulan) untuk Penggugat Rekonsensi sebagaimana dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan, adapun besarnya maka akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konvensi Tergugat Rekonsensi (Pemohon) saat ini gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonsensi sebagai pegawai honorer pada Dinas Pertanian kabupaten Bima sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus rupiah) dan sesuai kesanggupan Tergugat Rekonsensi di Persidangan menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan maka Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi total keseluruhan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta) rupiah sangat layak dan adil, oleh karenanya Majelis hakim telah sepakat membebani

Hlm. 24 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm



Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah, selama masa iddah (tiga bulan) kepada Penggugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp.2.000.000 (dua puluh juta rupiah) selama 3 bulan;

**Tentang mut'ah**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat diatas, Majelis berpendapat pemberian mut'ah dari bekas suami terhadap bekas istri yang ditalaknya adalah suatu kewajiban, bentuk dan besarnya suatu mut'ah harus ma'ruf, oleh karena itu maka hal itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan yang dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa disamping mut'ah harus ma'ruf sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri yang ditalak oleh suaminya sebagaimana pendapat **Dr. Wahbah az Zuhaili** dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

و لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفقرة وإيجاد باعث على  
العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Hlm. 25 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm



Artinya: *"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain kubro";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum dalam konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi (Pemohon) saat ini sebagai pegawai honorer pada Dinas Pertanian kabupaten Bima serta Tergugat Rekonvensi di Persidangan telah menyetujui serta menyanggupi segala prabotan rumah tangganya diberikan kepada Penggugat rekonvensi dan selain itu majelis juga perlu untuk membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan emas seberat 5 gram emas maka Majelis berpendapat cukup layak dan adil menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas sebesar 5 gram sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar Thalak kepada Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dilakukan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Hlm. 26 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm





#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi Konvensi/Tergugat Reconvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 2.1. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sebesar Rp 20,000.000.00 (dua puluh juta Rupiah)
  - 2.2. Mut'ah berupa emas seberat 5 gram

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi Konvensi/Tergugat Reconvensi sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1442 *Hijriah*, oleh kami Dani Haswar, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin, dan Burhannudin S.A.g S.H,M.H

*Hlm. 27 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Subhan,S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

**Dani Haswar, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Mukminin**

**Burhannudin Iskak S.A.g S.H,M.H.**

Panitera Pengganti

**Subhan,S.H.**

Perincian biaya Perkara:

- |                           |       |           |
|---------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses           | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp. | 210.000,- |
| 4. PNPB Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,-  |
| 5. Biaya Sumpah           | : Rp. | 25.000,-  |

Hlm. 28 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	595.000,-
(lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Hlm. 29 dari 22 Hlm. Put. No. 1172/Pdt.G/2021/PA.Bm